

Implementasi Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan pada Bank SUMUT Cabang Syariah Katamso

Wafiq Fitria Ashilah

Prodi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

wafiqashillah234@gmail.com

perdanaindra76@gmail.com

Abstrak

Penulis adalah seorang mahasiswa yang melakukan magang di Bank Sumut Syariah yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No 4, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan magang dilakukan selama 1 bulan. Penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk mengetahui pelaksanaan Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Bank Sumut Katamso di Sumatera Utara, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masih ada nasabah yang menggunakan sistem keuangan sambil tersenyum. Dioperasikan oleh Brigadir Jenderal Sumatsir Cabang. Namun, antara tahun 2020 dan 2021, jumlah klien bantuan keuangan telah meningkat. Tawaran Mushraqa adalah modal keuangan dan kelembagaan Proyek di perbankan Islam. Pekerjaan penulis di kantor PT Bank Sumut Syariah Katamso adalah membantu nasabah mengumpulkan dokumen pinjaman dan kredit. kemudian meninjau menulis surat penutup dan menulis nomor kontrak konsultasi klien, membantu mengembangkan konsultasi klien dan mendukung transaksi partisipatif.

Kata kunci: Implementasi, akad, Murabahah

Abstract

The author conducts research on practical work (internship) at Bank Sumut Syariah which is located at Jl. Brigadier General Katamso No. 4, Kec. Medan Maimun, Medan City, North Sumatra. Internship activities are carried out for 1 month. Where the purpose of this study is to determine the implementation of the Murabahah Agreement in Financial Institutions in North Sumatra Sharia Katamso. The type of this research is research. This research was conducted with qualitative research methods. The results show that there are still a few customers who use the musyarakah financing system implemented at Bank Sumut Syariah Branch Office of Brigadier General Katamso. However, the number of musyarakah financing customers from 2020 to 2021 has increased. The implementation of musharaka in Islamic banking is project financing and venture capital in institutions. The form of activities that the author did while carrying out practical work (Internship) at the PT Bank Sumut Syariah Katamso Office was to help compile debt and loan files for customers and then scan them, help write

withdrawal slips, help write customer advice contract numbers, help prepare customer advice, and assist in musharaka transactions.

Keywords: *Implementation, contract, Murabahah*

PENDAHULUAN

Menurut Nurhayati, Murabahah adalah penjualan barang dengan menentukan harga beli dengan pendapatan (margin) yang disepakati kedua belah pihak. Penjual dan Pembeli. Antonio mengatakan, produk yang juga dikenal sebagai Murabahah atau sering disebut Bai-al-Murabahah, memiliki pendapatan tambahan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bersama dengan pembelian dan penjualan harga aslinya. Berdasarkan perjanjian ini, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian dan menentukan tingkat pendapatan tambahan.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwasannya murabahah adalah perdagangan jual beli komoditi, dimana penjual membayar kepada pembeli sebesar harga beli dan pembeli membayar kepada penjual keuntungan yang telah disepakati beserta harga belinya (margin).

Seperti yang diperuntukkan dalam perbankan Islam, Murabahah tergantung pada dua faktor utama: harga pembelian dan biaya terkait dan kesepakatan diskon (penghasilan). Bank syariah, meskipun tidak memiliki uang untuk membayar nasabah, dipersilakan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek untuk pembelian barang. Artikel ini memiliki tujuan antara lain adalah untuk mempelajari implementasi perjanjian Murabahah dan lembaga keuangan Bank Sumut Syariah Katamso, Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penulis meneliti di Bank Sumut Syariah yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No 4, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Magang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret-31 Maret. Penelitian ini merupakan sebuah Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode metode penelitian kualitatif. Menggunakan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku individu yang dapat diamati. dengan kata lain Penelitian penelitian kualitatif menggunakan dialog terbuka untuk mengamati dan mempelajari pikiran, sikap, perilaku, dan emosi kelompok atau individu. Ini menggunakan pendekatan deskriptif. Bagaimana menjelaskan fakta dengan penjelasan yang tepat.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Akad Musyarakah

Kata al-Murabahah berasal dari kata Arab ar-ribbu, yang berarti surplus dan surplus (keuntungan), tetapi definisi akademisnya adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diakui. Dalam istilah Islam biasanya berarti menjual. Satu hal yang berbeda dari metode penjualan lainnya adalah penjual murabahah dengan jelas menunjukkan berapa keuntungan yang dia kenakan untuk nilai ini. Fukaha menggambarkan Murabahah sebagai bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan.

Akad murabahah adalah akad jual beli yang menunjukkan harga beli dan selisih (keuntungan) yang disepakati antara penjual dan pembeli. (Bank dan konsumen) Sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad dimana bank mengelola urusan keuangannya Produk yang diminta oleh nasabah dengan sistem pembayaran yang ditanggungkan Dalam pinjaman ini, bank sebagai pemilik dana melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan keuangan nasabah dan dijual kepada konsumen dengan margin tetap yang melekat.

“Murabahah, dalam istilah fiqh, adalah akad penjualan barang tertentu, di mana penjual secara jelas menentukan barang yang diperdagangkan, termasuk harga beli dan keuntungan yang diperoleh. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) ia menjelaskan fatwa bahwa murabahah menjual produk dengan harga pembelian tetap dan pembeli membayar lebih dari keuntungannya.

a. Landasan Murabahah

Landasan Hukum Murabahah

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan)
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- 5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan Murabahah .

b. Rukun Dan Syarat Murabahah

Menurut aliran Hanafi, rukun adalah jual beli Ijab dan Kabul, yang menunjukkan pertukaran atau kegiatan anggota biasa Ijab dan Kabul. Dengan kata lain, pilar ini adalah pekerjaan kebahagiaan dengan imbalan dua harta dalam kata dan perbuatan.

Menurut Jumuhur Ulama ada 4 rukun akad murabahah (jual beli) yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) Sighat (persetujuan dan persetujuan)
- 4) Barang atau barang yang dimaksud

Menurut Jumur Ulama, rukun Murabah (jual beli) 3 berada di luar mazhab Hanafit.

- 1) Pihak (penjual dan pembeli)
- 2) Janji (harga dan nilai)
- 3) Sigat (Ijab dan Kabul)

c. Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Dalam Bank Syariah

Murabah adalah akad jual beli barang dengan membedakan antara harga beli dan keuntungan (keuntungan) yang disepakati antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah). Sedangkan murabahah adalah akad keuangan dimana bank dapat membiayai produk nasabah melalui sistem pembayaran yang ditanggihkan. Kontrak Murabahah Finance tidak secara langsung menguntungkan kapitalisasi pasar. Transaksi yang diperbolehkan seperti murabahah meliputi pembelian rumah, sepeda motor atau mobil, peralatan industri, bisnis, inventaris, dan properti yang tidak melanggar hukum Islam.

Bank berhak menentukan dan memilih pemasok saat membeli barang. Jika nasabah merujuk ke perusahaan lain, Bank Islami berhak menilai pemasok sesuai dengan standar perbankan syariah dan bank menerbitkan PO sesuai kesepakatan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Islam. Orang itu sedang dikerjakan. Metode pembayaran Bank Islami dikreditkan langsung ke rekening penjual/pemasok, bukan ke rekening nasabah.

Pemasok adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memasok produk atas permintaan pelanggan. Pemasok menjual produknya ke Bank Islami dan kemudian Bank Islami menjual produknya kepada pelanggan. Dalam keadaan tertentu, nasabah perbankan syariah dapat membeli produk berdasarkan ketentuan perjanjian. Harga jual tidak dapat diubah di kemudian hari berdasarkan syarat-syarat perjanjian jual beli antara Bank Islam dengan nasabah.

d. Mekanisme Akad Pembiayaan Murabahah

Secara umum, dalam memberikan pembiayaan murabahah, bank syariah di Indonesia menetapkan syarat dan prosedur yang dipersyaratkan oleh Mussatari, yang hampir identik dengan aturan dan prosedur perkreditan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat Finansial Murbaha:

- 1) Umum, tidak hanya untuk umat Islam

- 2) harus memenuhi syarat menurut KUH Perdata;
- 3) Misalnya, biasakan diri Anda dengan 5C
 - a) Character (watak)
 - b) Collateral (jaminan)
 - c) Capital (modal)
 - d) Conditional of economy (prospek usaha)
- 4) Capability (kemampuan)4) Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan UU No. 10 1998 No. diubah dengan UU 7 pada tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Deposit (biasanya cukup untuk isi kontrak, tetapi jumlah pembiayaan melebihi nilai produk (karena premi), bank mengambil jumlah tambahan dari depositnya, yang tidak ditanggung. : Nilai produk;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Magang merupakan program di Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang dilaksanakan oleh mahasiswa agar mahasiswa yang bersangkutan dapat belajar dan meningkatkan ilmunya. Pekerjaan untuk mencapai Kesempatan untuk melatih keterampilan dan pengetahuan Anda. Tergantung program pendidikannya.

Penulis melakukan magang selama 1 bulan antara tanggal 1 Maret hingga 31 Maret. Kegiatan penulis selama magang di kantor PT Bank Sumut Sariah Katamso adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu menyusun berkas hutang dan pinjaman para nasabah lalu discan.
- 2) Membantu menulis slip penarikan
- 3) Membantu menulis nomor akad diadvis nasabah
- 4) Membantu menyusun advis nasabah
- 5) Membantu transaksi musyarakah

Sejalan dengan otonomi daerah di bidang perbankan, P.T. Bank SUMUT bertindak sebagai mesin dan mesin bantuan daerah, bertindak sebagai perbendaharaan daerah mata uang daerah dan sebagai bank umum sesuai dengan UU No.7 UU Perbankan tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU tahun 1998 no. 1.

Produk dari Bank Sumut Syari'ah

Layanan Perbankan Produk Bank Sumut Syari'ah

1. Tabungan Marwah (Martabe Wadiah)

Tabungan Marwah, atau yang sekarang dikenal dengan IB Martay Wadi, adalah tabungan yang dikelola oleh Wadi Yad al-Dahamna, yang tidak dapat digunakan jika pemiliknya mampu mendukung sektor terkait tanpa persetujuan dari pemilik Bank Sumat Uang kapan saja.

2. Tabungan Marhamah (Martabe Mudharabah)

Tabungan Marhama adalah bank tabungan yang dioperasikan oleh bank yang menggunakan sistem mencari keuntungan. Bank dapat mengelola tabungan ini di sektor riil dan keuntungan bank akan didistribusikan di antara para pemegang saham di antara para pemegang saham dalam sistem distribusi fraksional.

3. Tabungan Makbul

Tabungan rakyat adalah kenangan indah yang digunakan untuk keperluan haji.

4. Giro Wadiah

Giro iB Utama yang juga dikenal dengan Giro iB Utama merupakan salah satu produk dari sistem Wadiah Yad al-Danah yang artinya pemilik modal menjaga kebersihan uangnya, tetapi bank menggunakan uang yang ada di dalamnya. . . Jaminan pelunasan titipan sesuai dengan prinsip syariah dan jika kapitalis memintanya untuk tujuan transaksi.

5. Deposito

Deposito adalah simpanan yang hanya dapat diambil selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Produk ini menggunakan sistem Mudarba Mutlaka, yang mengelola dana investasi bank sebagai investasi.

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktek (magang) dibagian dokumentasi surat-surat ada beberapa masalah yang terjadi. Permasalahan ini dapat disimpulkan berdasarkan penataan yang kurang rapi dan kurang modern dikarenakan ada beberapa penulisan surat yang masih belum terkomputerisasi sehingga data tidak sepenuhnya terdatabased dengan sempurna. Hal ini mnegakibatkan pihak bank harus menscan beberapa dokumen secara manual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan murabah yang disalurkan oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan semakin meningkat setiap tahunnya. Anda dapat melihat informasi lebih lanjut pada tabel di bawah ini:

Jumlah Pembiayaan Murabahah yang Disalurkan Oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Tahun	Dasar Investasi	Dana Modal Kerja	Dana Konsumsi	Banyaknya Penerima Pembiayaan Murabahah
2014	28 Nasabah	11 Nasabah	231 Nasabah	270 Nasabah
	3.300.874.666	2.013.462.132	10.549.715.818	15.864.052.616
2015	33 Nasabah	9 Nasabah	179 Nasabah	221 Nasabah
	13.487.443.316	1.134.757.557	5.849.377.160	20.471.578.033
2016	26 Nasabah	13 Nasabah	153 Nasabah	192 Nasabah
	12.536.796.964	4.016.209.224	3.448.127.459	20.001.133.647

Berdasarkan tabel di atas, murabahah yang dipasarkan oleh PT dapat diartikan sebagai pembiayaan. Simpanan tahunan Bank Sumut Cabang Medan Syariah terus meningkat, sedangkan jumlah nasabah yang mengikuti pembiayaan murabahah tidak terus bertambah. Namun dalam prakteknya masih terdapat nasabah bermasalah khususnya tentang pembayaran sebagian pinjaman murabahah, nasabah yang pendapatannya tidak tinggi, namun banyak nasabah bermasalah yang menyetorkan sebagian uangnya ke dalam dana yang meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. :

**Jumlah Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah
PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan**

Tahun	Nasabah yang Bermasalah	Kurang Lancar (3)	Diragukan (4)	Macet (5)	Jumlah Pembiayaan
2014	108	19 Nasabah	17 Nasabah	72 Nasabah	
		975.832.857	1.608.594.696	9.100.768.564	11.685.187.117
2015	128	26 Nasabah	10 Nasabah	92 Nasabah	
		1.034.624.253	1.530.861.212	11.051.091.777	13.616.557.242
2016	133	19 Nasabah	11 Nasabah	103 Nasabah	
		398.983.760	437.662.126	12.232.940.434	13.069.586.320

Menurut data keuangan yang masuk dalam kategori kesulitan di PT. Menurut cabang Bank Sumut Syariah Medan tersebut, kedua belah pihak memiliki kontrak atau kesepakatan langsung sebelum transaksi keuangan Muraban. dan prinsip yang berlaku umum. Dalam prakteknya, pelanggan sering

mengingkari janji: tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Sadar atau tidak sadar, pelanggan tidak membayar jumlah dengan benar, sehingga jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, dengan 40% keuangan buruk pada tahun 2014 dan masalah keuangan pada tahun 2015 sebesar 57,92% dan pada pelanggan Pada tahun 2016 sebesar 69,27%.

Ini dianggap sebagai situasi non-pembiayaan jika pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan kontrak keuangan bank. PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan merupakan salah satu bank yang telah menerapkan prinsip revenue dan crisis financing. CFO telah disetujui untuk kekurangan peminjam, bank dan bank kredit asing. Akibatnya, masalah keuangan Murabahah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Terlepas dari peningkatan jumlah pembiayaan Murabahah yang mengkhawatirkan, PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan bertujuan untuk meringankan krisis keuangan yang ada dengan memfasilitasi pembiayaan Murabahah dan pengalaman yang ada.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih sedikit nasabah yang menggunakan sistem pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso. Akan tetapi jumlah nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah adalah pembiayaan proyek dan modal ventur pada lembaga. Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor PT Bank Sumut Syariah Katamso adalah membantu menyusun berkas hutang dan pinjaman para nasabah lalu discan, membantu menulis slip penarikan, membantu menulis nomor akad diadvis nasabah, membantu menyusun advis nasabah, dan membantu transaksi musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. Ke-1*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Daengmaja, 2011. *Akad Bank Syariah. Cet. Ke-1*. Yogyakarta : Pustaka Yustiana.
- Edi Susanto, 2014. *Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Grafika.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2012 *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktis*.
- Muhammad, 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Bintang.